



PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA KELAS II

Jl. K.H. Abdul Halim No. 499 Majalengka 45413 Telp/Fax. (0233) 281074

Website : www.pn-majalengka.go.id e-mail: pn.majalengka@gmail.com

RELAAS PANGGILAN UMUM (SURAT TERCATAT)

Perkara No. 78/Pdt.P/2023/PN Mjl

Saya Sandyana Abdurochim, SH selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II dalam perkara Nomor. 78/Pdt.P/2023/PN Mjl Memanggil.

Nama : GUO, SHIHAQ Dkk
Alamat : Lahir di Jiangsu, pada tanggal 20 Oktober 1980, warga negara Republik Rakyat China, berdasarkan paspor Republik Rakyat China No. EB7873436 dahulu diketahui berdomisili di Kota Denpasar Bali, Saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya.
Sebagai : Termohon II

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata permohonan Nomor. 78/Pdt.P/2023/PN Mjl dengan agenda persidangan (Pembacaan Permohonan) yang akan dilaksanakan pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 17 JULI 2023
Waktu : Pukul. 09.00 WIB
Tempat : Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II
Jln. KH . Abdul Halim No. 499 Majalengka

Sehubungan dengan adanya Permohonana yang diajukan oleh :

Nama : FREDY WIRAHARJA
Cq. ASEP SAEPUDIN, S.H.
Alamat : Pemegang Kartu Penduduk No. 3277010205580001 lahir Bandung, 02 Mei 1958 alamat tempat tinggal Jalan Wiradimaja No. 17 Rt 005 Rw 009 Desa Pasir Kaliki Kec. Cicendo Kota. Bandung Prov Jawa Barat selanjutnya di sebut Pemohon Permohonan.

MELAWAN

Nama : GUO, ZHIHAO dkk
Alamat : Lahir di Jiangsu, pada tanggal 20 Oktober 1980, warga negara Republik Rakyat China, berdasarkan paspor Republik Rakyat China No. EB7873436 dahulu diketahui berdomisili di Kota Denpasar Bali, Saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya disebut sebagai para termohon permohonan.



Majalengka, 6 Juli 2023

Jurusita Pengganti

SANDYANA ABDUROCHIM, SH
NIP. 197602252012121002

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat diatur dalam pasal 17 ayat (2) PERMA No.7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tagun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Bahwa untuk Informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi No. 085 224 399 614.

KANTOR HUKUM


ASEP SAEPUDIN, S.H. & Partner

Blok Sukawangi RT 002 RW 003 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka
e-mail: asepspdn25@gmail.com No.Telp. 085710858572

Perihal : **Permohonan Pembubaran
Perseroan Terbatas (PT)**

Majalengka, 5 Juli 2023

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Majalengka
Di
MAJALENGKA



Dengan Hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini :

FREDY WIRAHARJA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3277010205580001, lahir di Bandung, 02 Mei 1958, alamat tempat tinggal di Jalan Wiradimaja No. 17 RT.005 RW.009 Desa Pasir Kaliki Kecamatan Cicendo Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Pekerjaan selaku Direktur dan Pemegang 6.250 (Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh) lembar saham PT. Cahaya Surya Indah Makmur yang berkedudukan di Jalan Bantarwaru Blok Minggu RT.004 RW.002 Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2023 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

ASEP SAEPUDIN, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ASEP SAEPUDIN, S.H. & Partner, yang beralamat kantor di Blok Sukawangi RT.002 RW.003 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Kode Pos 45468. Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur di Pengadilan Negeri Majalengka, melawan :

1. **FEI, AIGUO**, Lahir di Jiangu, pada tanggal 14 Agustus 1971, Warga Negara Republik Rakyat China, berdasarkan Paspor Republik Rakyat China Nomor E71767953 berdomisili di Apartemen Pesona Bahari Tower Diamond Lantai 18 Room A Jalan Mangga Dua Abdad Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, Selaku Komisaris PT. Cahaya Surya Indah Makmur, Pemegang 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus) lembar saham dalam perseroan, sebagai **Termohon I**;
2. **GUO, ZHIHAO**, Lahir di Jiangu, pada tanggal 20 Oktober 1980, Warga Negara Republik Rakyat China, berdasarkan Paspor Republik Rakyat China Nomor EB7873436 dahulu diketahui berdomisili di Kota Denpasar Provinsi Bali, saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Selaku Pemegang Saham PT. Cahaya Surya Indah Makmur, Pemegang 6.250 (Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh) lembar saham dalam perseroan, sebagai **Termohon II**;
3. **LU, WEILIE**, Lahir di Jiangu, pada tanggal 26 November 1962, Warga Negara Republik Rakyat China, berdasarkan Paspor Republik Rakyat China Nomor E23148920 dahulu diketahui berdomisili di Kota Denpasar Provinsi Bali dan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Selaku Pemegang Saham PT. Cahaya Surya Indah

Makmur, Pemegang 5.000 (Lima Ribu) lembar saham dalam perseroan, sebagai **Termohon III**;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai adalah berikut:

1. Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur didirikan berdasarkan pada Akta No. 05 yang dibuat dihadapan Notaris Romy Jayaprana, S.H., tanggal 8 Januari 2018 dan mendapatkan pengesahan Menteri Hukum & HAM RI dengan Keputusan tanggal 09 Januari 2018 Nomor AHU-0000332.AH.01.01. Tahun 2018;
2. Bahwa pada waktu berdirinya PT. Cahaya Surya Indah Makmur tersebut berdasarkan Ketentuan Penutup dalam Akta Pendirian maka susunan kepengurusan/komposisi personalianya adalah sebagai berikut:
 - Direktur : Tuan FREDY WIRAHARJA
 - Komisaris : Tuan FEI, AIGUO
3. Bahwa modal dasar Perseroan tertulis dalam Pasal 4 Akta Pendirian PT. Cahaya Surya Indah Makmur adalah berjumlah Rp. 54. 232.000.000 (lima puluh empat milyar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) atau setara dengan US\$. 4.000.000,- (empat juta dollar amerika serikat) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 542.320,- (lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah) atau setara dengan USD. 40,- (empat puluh dollar amerika serikat);
4. Bahwa modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 25.000 (dua puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 13.558.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) atau setara dengan US\$ 1.000.000,-(satu juta dollar amerika serikat) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham sebagai berikut :
 - Tuan Fredy Wiraharja (Pemohon) sejumlah 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.389.500.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat);
 - Tuan Fei, Aiguo (Termohon I) sejumlah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 4.067.400.000,- (empat milyar enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), atau setara dengan US\$ 300.000 (tiga ratus ribu dollar amerika serikat);
 - Tuan Guo, Zhihao (Termohon II) sejumlah 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.389.500.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar amerika serikat);
 - Tuan Lu, Weilie (Termohon III) sejumlah 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.711.600.000 (dua milyar tujuh ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) atau setara dengan US\$ 200.000,- (dua ratus ribu dollar amerika serikat);
5. Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur dari awal didirikannya sampai dengan saat ini beralamat di Jalan Bantarwaru Blok Minggu RT.004 RW.002 Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, halmana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Majalengka;
6. Bahwa PT. Cahaya Surya Indah Makmur didirikan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tertuang di dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 dalam Akta No. 05 tersebut yaitu :
 - 1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam Bidang Indutri Pengolahan;

- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan, dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Berikut :
- Menjalankan usaha-usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang barang bukan logam adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilinan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah non logam lainnya. Pembuatan barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam kelompok industri yang sesuai.
7. Bahwa pada tahun 2018 PT. Cahaya Surya Indah Makmur mengurus izin usaha ke Dinas perizinan di Kabupaten Majalengka dan telah keluar izin IMB, TDP, Izin Lingkungan, Izin Peruntukan Tanah dan Izin Limbah B3, sedangkan untuk Izin ekspor dan impor Chip Plastik tidak mendapatkan izin dari Pemerintah;
 8. Bahwa karena tidak mendapat izin operasional maka sejak berdiri secara sah menurut hukum sebagai Perseroan Terbatas hingga saat ini belum melakukan kegiatan operasionalnya selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
 9. Bahwa sejak PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak mendapatkan izin ekspor dan impor Chip Plastik dari Pemerintah secara otomatis PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak beroprerasi dan kemudian PT. Cahaya Surya Indah Makmur yang diwakili oleh Tuan Fredy Wiraharja selaku Direktur PT. Cahaya Surya Indah Makmur telah mengirimkan Surat Pemberitahuan PT. Cahaya Surya Indah Makmur tidak aktif (non-aktif) selama 5 (lima) tahun lebih kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II, Cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan, Cq. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Majalengka tertanggal 03 Juli 2023;
 10. Bahwa Pemohon sudah pernah memanggil Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk diadakan RUPS untuk membahas masalah tersebut dan menemukan solusinya akan tetapi para Termohon tidak mengindahkan pemanggilan tersebut atau seperti tidak ada niat lagi untuk menjalankan perusahaan, hingga akhirnya Pemohon terpikirkan membuat usul secara tertulis yang isinya tentang pembubaran perusahaan lalu dikirimkan kepada para Termohon, dan kemudian akhirnya Para Pemegang Saham sepakat secara lisan untuk membubarkan PT. Cahaya Surya Indah Makmur dan setelah itu terbitlah Keputusan Circular untuk membubarkan perseroan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2022;
 11. Bahwa alasan-alasan diatas dapat dikatakan PT. Cahaya Surya Indah Makmur telah memenuhi kriteria *perseroran tidak mungkin untuk dilanjutkan* sebagaimana disebut Pasal 146 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka patutlah bagi Pemohon untuk dapat dikabulkannya Permohonan Pembubaran PT ini, sehingga PT. Cahaya Surya Indah Makmur dapat dibubarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Majalengka, pengadilan mana yang berwenang untuk menetapkan pembubaran perseroan tersebut karena domisili PT. Cahaya Surya Indah Makmur yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka;
 12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan : "*Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukkan likuidator*", yang merupakan konsekuensi yuridis dari ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf

a Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan "Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator", maka untuk mendukung pelaksanaan pembubaran PT. Cahaya Surya Indah Makmur yang ditindaklanjuti dengan proses likuidasi perseroan, Pemohon dengan ini memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk dapat menunjuk Likuidator dengan detail sebagai berikut:

- Nama Likuidator : Fredy Wiraharja;
- Jabatan dalam Perseroan : Direktur;
- Alamat Kantor : Jl. Bantarwaru Blok Minggu RT 004 RW 002
Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung Kabupaten
Majalengka;

13. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, maka patut secara hukum apabila Likuidator yang ditunjuk selanjutnya diberikan kewenangan oleh pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perusahaan serta melakukan pembayaran apa yang menjadi kewajiban perusahaan dan membagi-bagikan harta perusahaan kepada pihak-pihak yang berhak dan/atau pada intinya Likuidator melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban atau tanggung jawabnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, terhadap PT. Cahaya Surya Indah Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Cahaya Surya Indah Makmur bubar dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Fredy Wiraharja sebagai Likuidator di dalam proses pembubaran dan likuidasi PT. Cahaya Surya Indah Makmur;
4. Memerintahkan Likuidator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta PT. Cahaya Surya Indah Makmur serta pembayaran dan pembagian harta tersebut kepada semua pemegang saham dan pihak yang berhak, melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab PT. Cahaya Surya Indah Makmur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Permohonan ini diajukan, semoga hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan. Atas perhatiannya Pemohon ucapkan terima kasih;

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon



ASEP SAEPUDIN, S.H